



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **71** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13, angka 30 dan angka 35 diubah, angka 26, angka 32, dan angka 36 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Dewan Pengawas, adalah Dewan Pengawas BUMD.
7. Direksi adalah Direksi BUMD.

8. Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BUMD.
10. Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, adalah Direktur BUMD.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BUMD.
12. Kelompok Kerja Pemilihan adalah panitia yang berjumlah gasal dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
16. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada BUMD yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BUMD.
17. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah panitia yang berjumlah gasal dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang bertugas dan menerima hasil pekerjaan.
18. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertugas dan menerima hasil pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha/pelaku usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

20. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh pemilik pekerjaan.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
24. Jasa Lainnya, adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
26. dihapus.
27. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
28. Swakelola adalah cara pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan/atau diawasi sendiri oleh BUMD.
29. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
30. Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola dan dapat melewati Tahun Buku.
31. Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola dan dapat melewati Tahun Buku.
32. dihapus.
33. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
34. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE, adalah unit yang dibentuk untuk Penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di daerah.

35. Tender adalah cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa dan dapat dilaksanakan secara elektronik.
 36. dihapus.
 37. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 38. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 39. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 40. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
 41. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
 42. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh BUMD dalam jangka waktu tertentu.
 43. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. membuat dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan melalui papan pengumuman atau website BUMD/Website Pemda;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan; dan
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Pengguna Anggaran dalam membuat Rencana Umum Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan atas usulan kebutuhan dari bagian atau Unit Kerja BUMD dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19a

Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, seperti persyaratan Pasal 19 huruf g maka :

- (1) PA dapat merangkap sebagai PPK, dan tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa;
- (2) Menunjuk personil dari instansi lain yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagai PPK.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) BUMD diwajibkan mempunyai Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk untuk :
 - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.

- (4) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
- (5) Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*).
- (6) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
 - e. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (2) Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pelelangan/Seleksi di website BUMD/website Pemerintah Daerah atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. khusus untuk Pejabat Pengadaan:
 1. menjawab sanggahan;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) pemilihan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b) seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - g. khusus Kelompok Kerja Pemilihan:
 1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a. pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung untuk paket jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penunjukan langsung.
 2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Direktur; dan
 - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Selain tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai BUMD, BUMD lainnya atau instansi lainnya.
- (5) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilarang merangkap sebagai :
- a. PPK;
 - b. Pengelola Keuangan; dan
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) pada BUMD.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun anggaran yang akan datang dan rencana 5 (lima) tahun ke depan, harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan dan/atau tahun berjalan berikutnya.
- (2) BUMD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD, yang meliputi :

- a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis dan tim pendukung;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) BUMD menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 36 huruf a dan Huruf c diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia dapat dilakukan dengan :

- a. menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. menggunakan sistem sendiri; atau
- c. menggunakan non elektronik.

8. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) dihapus;
- (2) dihapus;
- (3) dihapus;
- (4) dihapus;
- (5) dihapus;
- (6) dihapus;
- (7) Tata cara dan ketentuan tentang Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **21 November 2019**

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 November 2019

PENJAJAR SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 77

A small, handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized '4' or a similar character, located at the bottom right of the page.